

## **KEKUATAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

**Ridwan Rangkuti<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

### **ABSTRAK**

*Berdasarkan materi yang diambil dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Diajukan Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan (Studi Kasus Nomor, 360/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh) bahwa di dalam proses persidangan tindak pidana pembunuhan dimana masalah alat bukti sangat diperlukan sekali di dalam persidangan, maka dengan demikian penulis perlu melakukan suatu penelitian tentang masalah kekuatan alat bukti sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan perumusan masalah yang diangkat. Tujuan penelitian dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui alat bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi saat membuktikan kesalahan yang diperbuat terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan dalam proses persidangan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research). Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara), selanjutnya akan dianalisis dengan cara Induksi dan Deduksi. Kesimpulannya adalah bahwa alat bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana di dalam hukum acara pidana kita pakai Negatief Wettelijke theori yaitu theori pembuktian yang didasarkan pada syarat yaitu adanya keharusan keyakinan Hakim di dalam memutuskan kasus tindak pidana dengan dasar alat bukti syah untuk menguatkan bahwasanya tindak pidana kejahatan telah terjadi dilakukan oleh terdakwa dan juga sudah sesuai dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Peundang-undangan yaitu KUHP dan bahwa hambatan yang dihadapi saat membuktikan kesalahan yang diperbuat terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena dimana Hakim dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara pidana harus memerlukan pembuktian untuk memutuskan siapa yang benar dan salah, serta tidak dapat begitu saja menuduh suatu perkara pidana yang bertujuan untuk kebenaran materi yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat bukti yang syah sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan juga Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.*

**Kata Kunci ;** Alat Bukti Persidangan, Tindak Pidana Pembunuhan, KUHP.

## PENDAHULUAN

Dalam proses perkara pidana alat bukti sangat memegang peranan atau sangat berfungsi karena alat bukti tersebut dapat membuka tabir tentang terjadinya suatu tindak pidana yang akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menunjang keyakinan Hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Adapun alasan dikatakan demikian karena jika dilihat latar belakang dari peristiwa pidana mulai saat pemeriksaan pendahuluan ditekankan untuk mencari serta mengumpulkan alat-alat bukti agar peristiwa pidana menjadi terang dan jelas sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang pembuktian dalam pemeriksaan biasa yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) yang mengatakan :

1. Alat bukti yang sah ialah :
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa (R. Soesilo. 1979)

Kemudahan sebagaimana di dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya mendapatkan dua alat bukti yang sah dengan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana dan bila terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dengan keadaan seperti tersebut di atas menyebabkan acara persidangan atas ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan kepastian hukum bagi yang dijatuhkan terhadap seseorang. Untuk dapat menjatuhkan hukuman bagi seseorang disyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu :

1. Alat-alat bukti yang sah (Wettige Bewijsmiddelen)
2. Keyakinan Hakim (Overtuning De Rechters)

Sebagaimana yang disebut pertama dan kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa yang dalam arti bahwa yang disebut terakhir dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan hal-hal ini maka kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah atau keyakinan yang

diperoleh dari alat-alat bukti yang syah (*Wettige Bewijsmiddelen*). Dengan satu alat bukti saja umpamanya keterangan dari seseorang saksi tidaklah diperoleh bukti yang syah akan tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti yang mempunyai kekuatan yang syah. Selain bukti yang demikian diperlukan juga keyakinan Hakim yang di pooperoleh dari alat-alat bukti yang syah dapat kita lihat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (*Absolut*) karena semua pengetahuan kita bersifat relatif yang di dasarkan kepada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran tersebut mutlak untuk dapat menghukum seseorang maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pasti mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana, satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang yang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidaksalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.

Sesuatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap jika keyakinan Hakim di dasarkan atas alat-alat bukti saja dan memperoleh keyakinan dari keadaan yang diketahui dari luar persidangan akan menimbulkan acara persidangan untuk menjatuhkan pidana pembebasan dari tuduhan, dengan demikian sekalipun ada 10 orang saksi yang menerangkan di atas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, maka Hakim tidaklah wajib menjatuhkan pidana jika ia tidak yakin bahwa kesaksian itu benar dapat dipercaya dan oleh sebab itu tujuan proses pidana hanya mencari kebenaran materil yang seadil-adilnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan ini sebagai topik dalam penelitian dengan mengambil sebuah judul penelitian yang berbunyi sebagai berikut : “Kekuatan Alat Bukti Yang Diajukan Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan”

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan pertimbangan bahwa di lokasi penelitian tersebut telah banyak melakukan pemeriksaan dan menyidangkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan utamanya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya penulis menguraikan terlebih dahulu apa pengertian dari pada penelitian dan sebelum menguraikan

bagaimanakah metode penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan penelitian ini, sebagaimana menurut pendapat Mohammad Ali adalah : “Suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya” (Mohammad Ali, 2005).

Selanjutnya tentang pengertian metode penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan oleh David H Penny yang mengatakan : “Pemikiran yang sistematis mengenai ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis” (David H Penny, 2002)

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu dengan mengumpulkan data penelitian dengan cara mempelajari buku serta literatur lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu dengan melakukan pengumpulan data langsung terjun kelapangan untuk mengadakan wawancara dengan para responden yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hubungan keluarga

Jenis Penelitian Yang Digunakan

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni penelitian berdasarkan aturan-aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian mendiskripsikan secara factual pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dijatuhi dengan hukuman dan juga berupa dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini

### **Populasi Dan Sampel**

Pengertian populasi menurut Suharsini Arikunto, 1989 adalah : “Setiap penelitian senantiasa memiliki objek penelitian dimana keseluruhan objek penelitian ini disebut sebagai populasi”. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas maka populasi yang diambil dalam penulisan penelitian ini adalah Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Selanjutnya pengertian sampel seperti yang dijelaskan oleh Sudjana, 2008 adalah : “Bagian dari populasi yang dipergunakan sebagai sumber data yang sesungguhnya dalam penelitian”. Sesuai dengan kutipan tersebut di atas maka penulis akan mengambil sampel sebagai berikut yaitu seorang Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Putusan yang telah berkekuatan tetap.

Seterusnya sumber data sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yaitu : “Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh dalam penelitian” Suharsimi Arikunto, 2002. dengan demikian adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu dari Hakim yang pernah menjatuhkan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Padangsidempuan
2. Data Sekunder yaitu berupa data yang diambil dari hasil studi kepustakaan atau literatur dengan jalan mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta melalui buku dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari Pengadilan Negeri Karanganyar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis, yaitu berupa hasil-hasil penelitian, skripsi, serta dokumen-dokumen penting (berkas putusan)

Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden serta dengan mempelajari dokumen yang ada hubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah dengan sebagai berikut :

1. Interview (Wawancara)

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu

2. Studi Dokumentasi

Yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di Kantor Pengadilan Negeri Padangsidempuan serta Putusan yang berkenaan dengan penelitian ini

### **Analisis Data**

Sebagaimana menurut pendapat Sudarto. 1997, tentang Analisi Data adalah : “Mengolah data dengan menggunakan metode analisis yang dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dan menggabungkan beberapa pengertian diharapkan akan di dapatkan pengetahuan baru untuk pemahaman dan kejelasan arti yang dipahami”.

Membicarakan analisa data adalah suatu penganalisaan terhadap data-data yang terkumpul baik yang di dapat dari hasil wawancara dan data-data yang terdapat di dalam suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini dan sesudah diuraikan dari hasil penelitian dan dituangkan dalam penelitian penulis akan menganalisa guna untuk memperjelas dengan hasil penelitian dengan menggunakan :

1. Induksi yaitu mengelola data dari fakta yang bersifat khusus untuk mengambil suatu kesimpulan pada hal yang bersifat umum
2. Deduksi yaitu mengolah data dari fakta yang bersifat umum untuk mengambil suatu kesimpulan pada hal yang

## **PEMBAHASAN**

Jenis Alat Bukti Sesuai Dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dalam perkara yang ada barang buktinya biasanya akan dapat dipercepat proses penyelesaian perkaranya dari perkara lain yang tidak mempunyai bukti sebab dengan adanya barang bukti yang diajukan di muka Hakim dapat menambah atau mempertebal keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa dan dapat pula dipakai sebaagi unsur untuk memperberat dan memperingankan hukuman yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu sedapat mungkin penyidik harus berusaha menyita barang-barang bukti tersebut.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam melaksanakan penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan dengan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah kekuasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan sampai ke Pengadilan. Dengan memperhatikan kasus tidak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 360/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh dimana telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap 3 korban yang bernama Selamat Bondar, Hot Sangkot Bondar dan sumarto Bondar dengan cara mencekik leher dan langsung dibacok hingga salah satu korban lehernya hampir putus yang dilakukan oleh para terdakwa dimana para terdakwa itu sebanyak 6 orang dan para terdakwa yang pertama mengiming-imingkan akan dibayar dengan Rp. 10.000.000,- untuk menghabisi keluarga saksi korban yang bernama Mangatua Bondar. Adapun jenis barang bukti yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disita yaitu :

1. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merek Chalage
2. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah campur putih dan hitam telah robek berlumuran darah telah robek merk Poly
3. 1 (satu) bilah garuk rumput bergagang kayu dilapisi besi bulat
4. 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 (dua) liter warna putih berisi air berlumuran darah merk SPP

5. 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih
6. 1 (satu) bilah parang babat ujungnya tumpul bergagang kayu dengan panjang parang 42 (empat puluh dua) cm ada bercak darah panjang kayu 80 (delapan) puluh cm

Dengan berdasarkan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik maka terakwa dan barang bukti yang tersedia beserta Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diproses verbal dengan menghadirkan saksi-saksi antara lain Misnan, Sutariyanto Als Sutar, Sumarni, Sopian Pane, Sri Manik, Ngadimin, Sunaryanti Als Yanti dan Erwin Siregar guna mempersiapkan dakwaan atau tuntutan ke Pengadilan.

Selanjutnya Penuntut Umum menyerahkan dakwaan atau tuntutan ke Pengadilan guna diadili di sidang Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang dilengkapi dengan alat-alat bukti yang syah sesuai dengan yang disebut di atas sekaligus menyerahkan terkdawanya, akan tetapi pihak Pengadilan meminta pada Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Visum Et Repertum diri si korban untuk melengkapi keyakinan Hakim memutuskan suatu perkara secara adil dan jujur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi pada persidangan di Pengadilan Negeri atas segala peran atau kekuatan barang bukti yang ada baik keterangan saksi, keterangan pada terdakwa-terdakwa, petunjuk dan keterangan ahli atau Visum Et Repertum RSUD Sibuhuan No. 445.3883/V/RSUD/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hamonangan Siregar telah diperiksa oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota memutuskan bahwa berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang ada ternyata membunuh si korban Bejo Kurniawan Als. Bejo dan Mispan adalah terdakwa yang telah penulis sebutkan di atas yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Menurut seorang Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan temuan jenis-jenis barang bukti dalam persidangan di pengadilan Hakim dapat menimbang, memperhatikan bahwasanya tidak ada mempersulit persidangan dan telah mengakui perbuatan atas saksi korban yang sudah jelas-jelas melakukan pembunuhan dan menghilangkan nyawa orang lain dan juga sudah dijatuhi hukuman selama-lamanya 14 (empat belas) tahun penjara.

Sesuai dengan penjelasan di atas sebagaimana yang dijelaskan kembali Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Lifiana Tanjung. SH sesuai dengan kalau kita lihat isi pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa benda-benda yang dapat dikeanakan penyitaan adalah sebagai berikut :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian di peroleh dari tindakan pidana atau hasil tindak pidana

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus di buat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

### **Kekuatan Pembuktian Dari Masing-masing Alat Bukti**

Mengingat ketentuan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti yang syah adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dengan demikian dalam prakteknya sistem acara pidana yang menganut stelsel negatif yang mengakui alat-alat bukti yang syah menurut Undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian, sesuai dengan pendapat Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan bahwa Penuntut Umum berkewajiban untuk menyusun alat bukti dengan pembuktian tentang kebenaran terdakwa, bukan datang dari terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia sudah melakukan tindak pidana kejahatan yaitu pembunuhan terhadap saksi korban yang sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Selanjutnya Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 14 (empat belas) tahun penjara potongan masa tahanan terhadap terdakwa Mispan dengan menilai semua alat bukti yang syah yang diperoleh dari unsur-unsur kejahatan pembunuhan terhadap saksi korban Bejo Kurniawan Als. Bejo untuk menyusun keyakinan Hakim dengan mengemukakan unsur-unsur kejahatan yang di dakwakan terbukti atau tidak. Kemudian apakah terdakwa Mispan sebagai terdakwa dapat mempertanggung jawabkannya menurut hukum pidana atau tidak sehingga dapat menetapkan pidana apa yang harus dijatuhkan yang setimpal dengan perbuatannya, maka menurut peneliti di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan mempelajari Putusan Nomor 360/Pid.B/2014/PN. Psp.Sbh tentang kasus atau perkara pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu dengan pembunuhan biasa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Bejo Kurniawan Als. Bejo dapat diajatkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman selama 14 (empat belas) tahun penjara potongan

masa tahanan dengan ketentuan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan dihadapkannya keterangan saksi-saksi sebanyak 8 orang saksi sebagai alat bukti saksi menyatakan dihadapan sidang Pengadilan menurut penulis tidak cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa seperti keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan Pengadilan yaitu Misnan, Sutariyanto Als Sutar, Sumarni, Sopian Pane, Sri Manik, Ngadimin, Sunaryanti Als Yanti dan Erwin Siregar yang pada pokoknya mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam menilai kebenaran keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya menurut seorang Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan di dalam penjelasannya kepada penulis di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan alat bukti yang lain adalah merupakan pekerjaan yang tidak mudah seperti yang diterangkan oleh para saksi menyatakan bahwa dia tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Bejo Kurniawan Als. Bejo.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas kekuatan pembuktian lainnya menurut analisa Hakim tersebut di atas keterangan saksi harus dikuatkan dengan satu alat bukti lainnya yaitu dengan Visum dari keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus yang membuat terang suatu tindak pidana pembunuhan itu yang diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau Jaksa Penuntut Umum yang dibuat dalam laporan, dapat dipakai guna memberi penerangan pada Hakim dan Hakim sama sekali tidak wajib turut pada pendapat keterangan ahli, yang apabila keterangan ahli itu bertentangan sebaliknya juga Hakim setuju terhadap keterangan saksi ahli, karena dengan jalan hasil Visum yang ditemukan pada kepala arah kiri korban ditemukann akibat bacokan parang hingga tewas, maka Hakim menganggap terbukti dengan pendapat seorang ahli. Sedangkan keterangan lainnya seperti surat berupa berita acara dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat yang berwenang yakni Penyidik dan Penuntut Umum yang membuat keterangan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan yang sebenarnya dilihat, di dengar atas pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa.

### **Status Alat Bukti Setelah Adanya Keputusan Hakim**

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa :

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan

3. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar RI tahun 1945
4. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas diharapkan bahwa jika Hakim bersidang di Pengadilan diharapkan benar-benar bertindak adil dan menjunjung tinggi kebenaran dalam memberikan putusan sesuatu perkara pidana yang diajukan kepadanya oleh terdakwa. Dengan penyelesaian yang baik (sederhana, cepat dan biaya ringan) akan dapat pula menjunjung citra keadilan tersebut, selain mencantumkan tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan ongkos perkara, putusan Pengadilan harus memutuskan pula tentang status benda sitaan yang dijadikan alat bukti dalam perkara tersebut kecuali misalnya tindak pidana penghinaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Lebih lanjut dikatakan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengenai macam-macam putusan yang berkenaan dengan alat bukti dapat kita ketahui dari Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan apabila perkara sudah diputuskan maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan ini, kecuali jika menurut putusan Hakim benda dirampas untuk negara, dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau barang tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara itu. Mengingat dari peristiwa atau pengalaman di sidang Pengadilan Negeri segala benda atau barang sitaan yang patut dimusnahkan atau dirusak diperlihatkan sebagai barang bukti, hal ini sudah merupakan tanggung jawab kami selaku Hakim yang menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan itu, juga menentukan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan Negeri ini supaya barang-barang bukti yang disita itu kami kembalikan kepada yang berhak menerimanya sesuai nama yang tercantum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

- a. Bahwa alat bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana di dalam hukum acara pidana kita pakai *Negatief Wettelijke theori* yaitu teori pembuktian yang didasarkan pada syarat yaitu adanya keharusan keyakinan Hakim di dalam memutuskan kasus tindak pidana dengan dasar alat bukti syah untuk menguatkan bahwasanya tindak pidana kejahatan telah terjadi dilakukan oleh terdakwa dan juga sudah sesuai dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Peundang-undangan yaitu KUHAP.
- b. Bahwa hambatan yang dihadapi saat membuktikan kesalahan yang diperbuat terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena dimana Hakim dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara pidana harus memerlukan pembuktian untuk memutuskan siapa yang benar dan salah, serta tidak dapat begitu saja menuduh suatu perkara pidana yang bertujuan untuk kebenaran materi yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat bukti yang syah sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya

### **Saran**

- a. Alat bukti dapat membuka tabir tentang terjadinya suatu pidana yang pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menunjang keberhasilan atas kesalahan terdakwa, maka dalam hal ini diharapkan pada pejabat aparat penegak hukum supaya hati-hati dan teliti tidak terpengaruh oleh suapan dari pihak yang berkepentingan.
- b. Perlu adanya pembentukan watak dan mental bagi aparat penegak hukum yang dapat mengayomi kepentingan masyarakat dalam bidang hukum dan adanya keseragaman dalam penggunaan istilah-istilah mengenai upaya bukti dari pemeriksaan permulaan sampai kepada pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri sehingga dapat mengurangi kesimpang siuran diantara aparat dan juga kerjasama fungsional terarah saling membutuhkan apa perkara-perkara yang akan di adili di persidangan Pengadilan Negeri nantinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, 1986, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1985. Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Hambatan Dalam Pelaksanaan KUHAP, Liberty, Yogyakarta
- David H Penny, 2002, Metodologi Penelitian, Grafindo, Jakarta
- Laden Marpaung, 2000, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta
- Martiman Prodjohamodjojo, 1984, Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M.Yahya Harahap, 2001 Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, Sarana Bakti Semesta, Jakarta
- Mohammad Ali, 2005, Metodologi Penelitian, Rajawali, Jakarta
- R.Soesilo.1979. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lengkap Dengan Penjelasannya. Karya Anda. Surabaya
- Ratna Nurul Afiah, 1988, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Suryabrata Sumadi, 1983. Metodologi Penelitian, Rajawali, Jakarta
- Sri Soedewi Masjhoen Sifwan, 1983, Hukum Acara Pidana Dan Proses Persidangan. Rajawali Press. Jakarta
- Suharsini Arikunto, 1989, Metode Penelitian, Politeia, Bogor
- Sudjana, 2008, Metodologi penelitian, Sinar Grafindo, Grafindo, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 2002, Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto, 1997, Metodologi Filsafat, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Van Apel Doorn, 1971, Sistem Pembuktian Dalam Kitab Undag-undang Hukum Acara Pidana. Rajawali Press. Jakarta
- Wirdjono Projodikoro, 1987, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jakarta